

## BAB II

# KAJIAN TEORI MENGENAI TINDAK PIDANA PEMERASAN, FAKTOR-FAKTOR TINDAK PIDANA PEMERASAN, PEMBUATAN DAN PENYEBARAN PRODUK PORNOGRAFI DAN KORBAN DALAM VIKTIMOLOGI

### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukannya apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Di dalam KUHP hanya menyebutkan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan pembentuk Undang-Undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Secara harfiah “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Tindak pidana ini sama dengan istilah bahasa Inggris yaitu “*Criminal act*” karena *Criminal act* ini juga sama dengan kelakuan dan akibat atau dengan kata lain perkataan akibat dari suatu kesalahan yang dilarang oleh hukum. Berbagai doktrin tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>23</sup>

Menurut D.Simons mengemukakan bahwa:

“*Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*Hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”<sup>24</sup>

Menurut Van Hamel tindak pidana adalah:

“Kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab.”<sup>25</sup>

Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* menyatakan :

“Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>26</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk menegakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur-unsur tindak pidana menurut ahli adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54

<sup>24</sup> *Ibid*, hml.56

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.56

<sup>26</sup> P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>27</sup> Dalam suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau suatu kelompok orang
- b) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan sesuatu kesalahan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c) Harus terdapat perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan.
- d) Harus terdapat ancaman hukumannya, dengan kata lain peraturan perundang-undangan yang dilanggar mencantumkan sanksinya.

Menurut Lamintang setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya terdapat 2 unsur yaitu unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud ke dalam unsur obyektif adalah unsur-unsur

---

<sup>27</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991. hlm. 3

yang termasuk kedalam keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>28</sup>

a) Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b) Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>28</sup>*Op.cit*, hlm.183

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>29</sup>

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana. yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah :

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”

Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>30</sup>

Menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.43

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.33

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.33

Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

## **B. Tindak Pidana Pemerasan**

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan kata pemerasan yang memberikan arti kata peras berarti sinonim dengan kata perah yang dapat berarti memijit atau menekan. Selain dapat disinonimkan dengan kata perah, peras dapat berarti pula mengambil untuk banyak-banyak dari orang lain atau diartikan sebagai meminta uang dan sebagainya dengan mengancam. Arti pemerasan juga dapat diartikan dengan kata:

1. mengambil untuk banyak-banyak dari orang lain
2. meminta uang dengan ancaman

Jadi istilah pemerasan berasal dari kata dasar peras atau perah yang artinya mengeluarkan air dengan tangan atau alat. Memeras adalah mengambil untung dari orang lain atau dalam arti meminta uang dengan

ancaman. Orangny disebut pemer as. Pemer asan berarti perbuatan atau hal memer as orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksaan.

Sebagai mana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pengertian tindak pidana pemer asan adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pemer asan menurut yuridis diatur didalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) didalam kedua Pasal tersebut terdapat persamaan namun yang membedakan adalah cara untuk melakukan kejahatannya. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 368 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemer asan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Tindak pidana pemer asan dengan menista diatur didalam Pasal 369

Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan

atau menista dengan tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia , supaya orang itu memberikan barang, sesuatu yang sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pasal 369 ayat 2 menyatakan bahwa kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Tindak pidana pemerasan mempunyai persamaan atau kemiripan dalam melakukan kejahatan, tetapi yang membedakan antara keduanya adalah hanya modus operandi, yaitu :

- a. Pasal 368 ayat (1) KUHP alat memaksa yang digunakan adalah dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Pasal 369 ayat (1) KUHP alat memaksanya adalah dengan cara menista lisan atau dengan tulisan/surat atau akan membuka rahasia.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan :

a. Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP:

1) Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

- a) Memaksa
- b) Orang lain
- c) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

- d) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang  
(yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)
  - e) Supaya memberi hutang
  - f) Untuk menghapus piutang
- 2) Unsur subyektif, yang meliputi unsur – unsur :
- a) Dengan maksud
  - b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud dari unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 368 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.<sup>32</sup>
2. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang” .  
Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai

---

<sup>32</sup> R.Susilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea Bogor, 1984, hlm.139-140

akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

3. Unsur “supaya memberi hutang” yaitu bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar.
4. Unsur “untuk menghapus hutang” Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
5. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” yaitu menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

### 3. Tindak Pidana Pemerasan Melalui Media Elektronik

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pemerasan merupakan memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan atau dengan

menista untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Setiap perbuatan pemerasan/pengancaman pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. Pemerasan/pengancaman melalui internet pada prinsipnya sama dengan pemerasan/pengancaman secara konvensional. Yang membedakan hanya sarannya yakni melalui media informasi dan transaksi elektronik.

Ketentuan mengenai tindak pidana pemerasan dengan menggunakan media elektronik telah tercantum didalam Pasal 27 ayat (4) undang-undang Nomor. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan bahwa:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) terdapat 2 unsur yakni unsur subyektif dan unsur obyektif antara lain :

1. unsur subyektif yaitu unsur “dengan sengaja” merupakan bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana *dolus* (*dolus delict*). Dalam setiap tindak pidana *dolus* selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut seringkali tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan jika tidak

dicantumkan maka unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan.<sup>33</sup>

2. unsur obyektif atau perbuatan yang melawan hukum
  - a. “Tanpa hak” bahwa unsur ini pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat informasi elektronik termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat demikian sifat kesengajaan dapat menghendaki sesuatu yang dapat ditemuinya disamping itu sengaja juga harus diajukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukan hal tersebut.
  - b. “Distribusikan” yaitu menyalurkan, membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau beberapa tempat dalam konteks ini tidak pidana pengedaran dengan menggunakan sarana informasi menurut undang undang informasi dan transaksi elektronik, maka sekiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan,

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm.182

mengirimkan, berikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam media informasi.

- c. “Mengirimkan” definisi dari kata mengirimkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan, mengantar ke berbagai alamat tujuan dan sebagainya. Dalam hal ini adalah menyampaikan informasi dan atau dokumen elektronik informasi atau dikirimkan adalah merupakan data atau kumpulan data suara gambar, gambar bergerak bersuara maupun tidak, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, huruf, tanda, kode akses, simbol, atau orasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Dalam Pasal 27 ayat (4) jika dihubungkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik yang secara khusus mengatur tentang ancaman kekerasan kepada korban, maka pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan. Dapat dikatakan jika pengancaman yang ada didalam bukan ancaman akan melakukan kekerasan terhadap pihak yang diancam.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sutan Remi Syahdeini dalam Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Ed.1., Cet.2., Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 123

Dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memiliki sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (enam miliar rupiah)”

Pemerasan merupakan tindak pidana materil, dimana tindak pidana menimbulkan akibat perbuatan yang semula dikehendaki si pelaku. Jika ancaman dilakukan dengan sarana teknologi informasi maka pemerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 4 UU ITE. Telah sempurna apabila barang telah diserahkan kepada pelaku pemerasan, dalam kata lain kekuasaan barang secara nyata telah berpindah kepada pelaku.

Dokumen elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, kode akses, symbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik baru dapat dipidana atau timbul sifat melawan hukumnya perbuatan, apabila isi informasi dokumen elektronik tersebut mengandung muatan pengancaman. Tindak pidana pokoknya adalah pemerasan dan/atau pengancaman, sementara sarananya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem/jaringan teknologi ITE, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara dalam rumusan Pasal 27 Ayat (4) mengenai obyeknya, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dimaksud adalah berisi pemerasan dan/ atau pengancaman.

## **B. Teori Faktor-faktor Terjadinya kejahatan**

Perbuatan jahat adalah perbuatan anti sosial, artinya setiap perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakat. Dalam hal ini, pada dasarnya tidak ada perbuatan yang jahat secara kodrati melainkan tergantung dari pandangan masyarakat apakah menganggap perbuatan itu jahat atau tidak. Masyarakat memberikan label suatu perbuatan dengan cap kejahatan.

Perkembangan selanjutnya, kejahatan terjadi tidak saja disebabkan oleh bakat tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jika ada dua faktor tersebut, bakat dan kejahatan maka barulah akan terjadi kejahatan. Beberapa teori

krimonologi mengungkapkan faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan, adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

A. Teori *Differential Association*

Teori *Differential Association* diperkenalkan oleh Sutherland pada tahun 1939 dalam bukunya *Principel of Crimonology*. Teori ini didasarkan pada Sembilan proposi yaitu:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi
3. Bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok- kelompok orang yang intim/ dekat.
4. Ketika tingkah laku dipelajari, pembelajaran itu termasuk
  - (a) teknik- teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan
  - (b) arah khusus dari motif- motif, dorongan- dorongan, rasionalisasirasionalisasi, dan sikap- sikap.
5. Arah khusus dari motif- motif dan dorongan- dorongan itu dipelajari melalui definisi- definisi dari aturan- aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.

---

<sup>35</sup> Rena Yulia, *op.cit*, hlm.80-90

6. Seorang menjadi delinquent karena definisi- definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari efinisi- definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
7. Asosiasi diferensial itu mungkin bermacam- macam dalam frekuensi/ kekerapannya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola- pola kriminal dan anti kriminal melibatkan mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
9. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan- kebutuhan dan nilai- nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan- kebutuhan dan nilai- nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan dna nilai- nilai yang sama.

*Differential association* bukanlah merupakan suatu pernyataan yang tepat tentang bagaimana seseorang menjadi penjahat. Kejahatan itu bersumber dari masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya dari kejahatan itu, walaupun secara tidak langsung oleh karena itu untuk mencari sebab- sebab kejahatan adalah di masyarakat. Kejahatan tidak saja

dilakukan oleh orang-orang miskin, kurangnya pendidikan, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial, ekonomi dan politik yang tinggi.<sup>36</sup>

#### B. Teori Anomi

Teori anomie adalah suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai suatu tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi prustasi, menjadi konflik, adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan pada norma yang berlaku.<sup>37</sup>

Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian dari itu bisa jadi sebuah penyimpangan.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.92-93

<sup>37</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm .88.

### C. Teori Kontrol

Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.

Selanjutnya, Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *sosial control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Adapun teori lain mengenai faktor-faktor terjadinya kejahatan menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan kriminalitas.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, remaja karya, Bandung, 1987, hlm.44

## 1. Faktor Intern

Faktor Intern dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

## 2. Faktor Ekstern

Faktor ini berpangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

### a. Faktor Ekonomi

Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, maka tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah.

c. Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk ,porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d. Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang

kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

### C. Pornografi

#### 1. Pengertian Pornografi

Konsep pornografi cakupannya sangat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pornografi adalah “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan dengan membangkitkan nafsu birahi”.<sup>39</sup> Secara etimologis, istilah pornografis terdiri dari 2 asal kata, yaitu porno dan grafi, porno berasal dari bahasa Yunani, *porne* yang artinya pelacur dan *grafi* berasal dari kata *graphien* yang artinya ungkapan tentang pelacuran dengan demikian pornografi secara gramatikal dapat berarti :

1. Suatu ungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacuran atau prostitusi.
2. Suatu ungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik. Dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seksual kepada yang membaca atau melihat.<sup>40</sup>

Wirjono Podjondikoro mengatakan bahwa :<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet 3*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 696

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm.22

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.22

“Pornografi berasal dari kata porno yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi berarti tulisan juga meliputi gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dan unsur-unsur ketelanjangan, diperlukan atau cuman dapat diperlukan menimbulkan rangsangan seksual saja.”

Menurut HB Jassin pornografi adalah: <sup>42</sup>

“Tulisan atau gambar yang dianggap kotor karena dapat menimbulkan rangsangan seksual atau perbuatan immoral. Adapun tulisan yang dianggap kotor adalah tulisan yang sifatnya merangsang sedangkan gambar-gambar wanita telanjang dan sebagainya”.

## 2. Bentuk-bentuk pornografi

Bentuk-bentuk porno secara garis besar terdapat beberapa bentuk porno, yaitu: pornografi, pornoaksi, pornoteks, pornosuara dan pornomedia.<sup>43</sup> Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor.44 tahun 2008 menjelaskan:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberikan

---

<sup>42</sup> *Ibid*,

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm.

rangsangan seksual yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornoaksi pada awalnya adalah aksi-aksi obyek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain, sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat.<sup>44</sup>

Pornoteks adalah karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versi seksual dalam bentuk narasi, testimonial, atau pengalaman pribadi secara detail dan vulgar, sehingga pembaca merasa ia menyaksikan sendiri, mengalami atau melakukan sendiri peristiwa tersebut.<sup>45</sup>

Pornosuara adalah suara, tuturan, kata-kata dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar tentang objek seksual atau aktifitas seksual. Pornosuara ini secara langsung atau tidak langsung memberikan gambaran tentang objek seksual maupun aktifitas seksual kepada lawan bicara atau pendengar, sehingga berakibat kepada efek rangsangan seksual terhadap orang yang mendengar atau penerima informasi seksual itu.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 125

<sup>45</sup> Fajar, Serangan Pornomedia, <https://www.kompasiana.com/fajar2nd/568e0fd8c923bdf506127bfa/serangan-pornomedia>, diunduh pada tanggal 5 maret 2020 pada pukul: 21:28

<sup>46</sup> *ibid*

### 3. Bentuk-bentuk kejahatan Pornografi Dunia maya ( *Cyber Pornography* )

- 1) *Sextortion* adalah jenis kriminal yang berhubungan dengan kegiatan pemerasan seksual. Kriminal ini terjadi bila seseorang mengancam orang lain untuk menyebarkan informasi penting, bila korban tidak memberikan gambar/video porno mereka. Atau sebaliknya, kriminal mengancam akan menyebarkan gambar/video porno bila korban tidak memberikan uang.
- 2) *Sexting* adalah istilah yang dipakai untuk aktivitas mengirim atau mengunggah foto telanjang maupun setengah bugil atau mengirim pesan teks yang membangkitkan birahi. *Sexting* diambil dari kata *sex* dan *texting* yang secara harafiah berarti "mengirimkan pesan yang membangkitkan birahi".<sup>47</sup>
- 3) *Revenge porn* adalah kegiatan menyebarkan konten seksual baik dalam bentuk foto maupun video tanpa seizin orang yang muncul di dalam foto dan video tersebut. Tujuannya bisa untuk balas dendam (*revenge*) atau menjelekkkan orang tersebut.

### 4. Pembuatan dan Penyebaran Produk Pornografi

Pembuatan dan penyebaran produk pornografi telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perizinan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi. Peraturan

---

<sup>47</sup> Reiny Dwinanda, <https://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/03/04/mj410i-waspada-sexting-apa-itu>, diunduh pada 30 februari 2020 Pukul: 22:58

pemerintah tersebut mengatur bagaimana produk pornografi dibuat dan pihak-pihak yang berwenang menggunakan, membuat dan menyebarluaskan produk pornografi.

Pembuatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berasal dari kata buat memiliki arti perbuatan membuat.<sup>48</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2014 yang dimaksud dengan pembuatan produk pornografi adalah perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan produk pornografi. Sedangkan penyebaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan membagikan, mengirimkan atau menyiarkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 Penyebarluasan Produk Pornografi adalah perbuatan menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan produk pornografi.

Perbuatan dan penyebaran pornografi telah diatur sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang bertujuan untuk menekan kejahatan yang diakibatkan oleh pornografi. Secara jelas dalam Undang-Undang tersebut termuat larangan dan pembatasan pornografi di Indonesia yang dimuat secara umum dalam pasal 4 yaitu:

---

<sup>48</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuatan>, diakses pada tanggal 19 februari 2020, pukul 06:30

- 1) “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  2. kekerasan seksual;
  3. masturbasi atau onani;
  4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  5. alat kelamin; atau
  6. pornografi anak.”

Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan:

- 2) “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”

Peraturan perundang-undangan melarang setiap perbuatan pornografi yang diatur didalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Pornografi merupakan penjabaran dari norma hukum dalam menegakkan nilai-nilai moral kesusilaan sehingga masyarakat terhindar dari pornografi dan akibat buruk dari pornografi. Pasal 33 menjabarkan perbuatan yang dilarang karena menyangkut dan berhubungan dengan pornografi yang dimuat dalam sepuluh Pasal undang-undang tersebut.

## E. Tinjauan Umum Viktimologi

### 1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari Bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>49</sup>

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang maksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan atau pelaku serta mereka yang secara langsung atau terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>50</sup> Beberapa ahli mengemukakan mengenai pengertian viktimologi.

Menurut J.E Sahetapy Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.43

<sup>50</sup> *Loc.cit*

<sup>51</sup> J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm.158

Viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.<sup>52</sup>

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan pelaku, serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti:

1. faktor penyebab munculnya kejahatan
2. cara seseorang dapat menjadi korban

---

<sup>52</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm.44-45

3. upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>53</sup>

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip Bambang Waluyo:<sup>54</sup>

“Victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

Menurut Arif Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:<sup>55</sup>

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

Menurut Van Boven pengertian korban yang merujuk kepada deklarasi Prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut:<sup>56</sup>

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).”

---

<sup>53</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, hlm 9

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.9

<sup>55</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm 50-51.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.51

Definisi korban secara yuridis juga dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan keluarga.

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>57</sup>

Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Rena Yulia, *op.cit*, hlm.45

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm.46

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.<sup>60</sup>

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.<sup>61</sup> Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

---

<sup>59</sup> Arif Gosita, *op.cit*, hlm.39

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm.46

<sup>61</sup> Arif Gosita, *op.cit*, hlm .49

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi:

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.<sup>62</sup>

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi

---

<sup>62</sup> Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm 22

mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

### 3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka

mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;

- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan

kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.<sup>63</sup>

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan

---

<sup>63</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm 37-38.

diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.<sup>64</sup>

## **F. Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan Korban kejahatan antara norma dan realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.39

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm.51

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban terdapat didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (5) mendefinisikan korban sebagai berikut:

“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya”.

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Menurut Mendelsohn berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).<sup>66</sup>

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kkelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitannya atau untuk mencegah viktimisasi.

---

<sup>66</sup> *Ibid*,hlm.52

## 2. Peranan Korban

Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Menurut Stephen Schafer ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut :<sup>67</sup>

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamaan;
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;

---

<sup>67</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, hlm 124.

- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;<sup>68</sup>

Ditinjau dari Prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;

Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, sebagai berikut :<sup>70</sup>

- a. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;

---

<sup>68</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, hlm 124

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm.124

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 156

- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba;
- e. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi maka korban dapat digolongkan menjadi:

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan -“korban ideal”. Termasuk dalam jenis ini misalnya anak-anak dan mereka yang menjadi korban kejahatan karena kenaifannya. Begitu juga dengan orang desa yang baru pertama kali datang ke kota besar, karena kelungguannya menjadi korban.
- b. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya. Misalkan seorang serempuan yang menjadi korban kejahatan karena sembarangan menumpang kendaraan orang asing atau orang yang percaya dengan kemampuan seseorang “dukun” untuk menggandakan uang secara supranatural, akhirnya menjadi korban penipuan.
- c. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku, korban jenis ini terdapat dalam kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia dimana korban sendiri yang mutlak menginginkan dirinya menjadi korban. bahkan memerintahkan orang lain untuk menjadikannya korban.
- d. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku, jenis ini terbagi dua, yaitu :
  - 1) Korban yang provokatif, yaitu korban yang dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan.

- 2) Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya.
- e. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misalkan seseorang yang melakukan kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena adanya pembelaan diri dari si korban.
  - f. Korban stimulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan ada pemidanaan terhadap tertuduh seperti. Termasuk dalam jenis ini adalah penderitan paranoid, histerik, dan senile<sup>71</sup>

Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan. Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping

---

<sup>71</sup> G. Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 30-31

diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Menurut Hentig seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 9.

### 3. Hak dan Kewajiban Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Kewajiban korban antara lain:

- 1) Korban tidak main hakim sendiri;
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban lebih banyak lagi;
- 3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain;
- 4) Ikut serta membina pembuat korban;

- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya; dan
- 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.

#### G. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.<sup>73</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana ‘penal’ (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan ‘*social defence*’.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.49

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.77

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana).

a) Upaya Non Penal (preventif) penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.<sup>75</sup> Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun

---

<sup>75</sup> Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, 2010, Yogyakarta. hlm. 77

potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehinggadapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.<sup>76</sup>

b) Upaya Penal (Represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan oranglain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas *system represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif

---

<sup>76</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm 79.

dalam pelaksanaanya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139.